



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

AKSELERASI SEKOLAH MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI

Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan salah satu kunci keberhasilan Pembangunan;
b. bahwa pada saat ini masih terdapat masyarakat yang belum menyelesaikan sekolah sesuai jenjang pendidikan yang ada;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang akselerasi sekolah masyarakat.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1902);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana diubah Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana diubah dua kali terakhir, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG AKSELERASI SEKOLAH MASYARAKAT

BAB I PENJELASAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi;
5. Akselerasi Sekolah Masyarakat yang selanjutnya disebut Aksara Adalah Akselerasi Sekolah Masyarakat Yang Bertujuan Untuk Meningkatkan Angka Rata Lama Sekolah Di Banyuwangi Dengan Melibatkan Peran Aktif seluruh ASN, TNI, POLRI, Tim Penggerak PKK dan Semua Masyarakat Peduli Pendidikan.

6. Saudara Asuh Keluarga yang selanjutnya disebut Suarga adalah Seseorang yang mengasuh warga masyarakat untuk mengikuti program Akselerasi Sekolah Masyarakat dengan mengikuti program pendidikan kesetaraan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
7. Warga Belajar /Masyarakat yang Mengikuti Kegiatan Aksara yang selanjutnya disebut Saudara Kita adalah yang Usia 23 Tahun Sampai Dengan 58 Tahun.
8. Koordinator wilayah kerja satuan pendidikan yang selanjutnya disebut KORWILKERSATPEN yang bertugas memfasilitasi (menyiapkan lokasi/pokjar) pelaksanaan pembelajaran serta memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan AKSARA di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
9. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disebut PKBM yang melaksanakan proses belajar mengajar dan ujian modul serta Ujian Pendidikan Kesetaraan.
10. Penilik adalah pegawai fungsional yang bertugas pelaksanaan program kegiatan bidang pendidikan masyarakat.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup dalam peraturan bupati ini adalah:

- a. Sasaran :
- b. Hak dan kewajiban Pemerintah Kabupaten;
- c. Pelaksanaan Akselerasi Sekolah Masyarakat;
- d. Monitoring dan evaluasi.

BAB III
SASARAN
Pasal 3

Sasaran pelaksanaan Aksara adalah warga masyarakat atau masyarakat putus sekolah yang mengikuti kegiatan aksara yang berusia 23 Tahun sampai dengan usia 58 Tahun.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH KABUPATEN
Bagian Kesatu
Hak
Pasal 4

Pemerintah Kabupaten berhak memperhatikan, membimbing dan mengawasi warga belajar atau masyarakat yang mengikuti akselerasi sekolah masyarakat;

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 5

Pemerintah Kabupaten berkewajiban memberikan layanan fasilitasi dan kemudahan pembelajaran warga masyarakat atau masyarakat yang mengikuti kegiatan aksara.

BAB V
PELAKSANAAN AKSELERASI SEKOLAH MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Peran Anggota Masyarakat
Pasal 6

Setiap anggota masyarakat dapat berperan aktif terlibat dalam program AKSARA.

Bagian Kedua
Kewajiban Dinas Pendidikan
Pasal 7

Dinas Pendidikan Mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi program aksara;

Bagian Ketiga
Fasilitasi
Pasal 8

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dapat berupa;

- a. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan program aksara;
- b. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait dan pihak pihak yang dapat mendukung pelaksanaan program aksara.

Bagian Keempat
Kewajiban Korwilkersatpen
Pasal 9

Korwilkersatpen mempunyai kewajiban:

- a. Mendata dan memetakan dan memantau guru PNS jenjang PAUD SD dalam pelaksanaan program aksara.
- b. Memfasilitasi lokasi untuk proses pembelajaran di kelompok belajar dan
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program aksara.

Bagian Kelima
Kewajiban Penilik
Pasal 10

Penilik mempunyai kewajiban untuk membantu Korwilkersatpen dalam melaksanakan tugas.

Bagian Keenam
Kewajiban PKBM
Pasal 11

PKBM mempunyai kewajiban:

- a. Menerima, memvalidasi data dan menindak lanjuti data para warga belajar/saudara kita agar bisa mengikuti pendidikan kesetaraan sesuai jenjangnya.
- b. Menerima saudara kita menjadi warga belajar, memastikan setiap saudara kita tercantum dalam data pokok pendidikan (DAPODIK) dan mempunyai nomor induk siswa nasional (NISN),

- c. Bersama tim melaksanakan proses pembelajaran, ujian modul dan dan ujian pendidikan kesetaraan.
- d. Selalu berkoordinasi dengan pihak korwil dan penilik setempat.

Bagian Ketujuh
Kewajiban Suarga
Pasal 12

Setiap Suarga mempunyai kewajiban:

- a. mengangkat 3 orang warga masyarakat untuk menjadi Saudara Kita.
- b. mendaftarkan 3 orang Saudara Kita untuk mengikuti program pendidikan kesetaraan jenjang paket A/B/C melalui Korwilkersatpen terdekat.
- c. memantau dan memastikan "saudara kita" mempunyai nomor induk siswa nasional (NISN) dan mengikuti proses pembelajaran sampai dengan mengikuti ujian modul pendidikan kesetaraan pada setiap tahap dan ujian pendidikan kesetaraan pada akhir pembelajaran pada setiap jenjang.
- d. memastikan perkembangan Saudara Kita ke PKBM minimal 1 kali dalam 1 bulan yang dibuktikan dengan kartu kunjung.

Bagian Kedelapan
Pembelajaran
Pasal 13

Proses pembelajaran Suarga dilakukan sebagai berikut:

- a. Pembelajaran mandiri setiap minggu 2 kali, dan 1 bulan 1 kali mengikuti pembelajaran tatap muka yang difasilitasi oleh korwil/penilik di setiap desa/kelurahan terdekat. (pembelajaran tatap muka tutor dari pihak PKBM)
- b. Pembelajaran tatap muka di fasilitasi oleh kepala koordinator wilayah satuan pendidikan.

Bagian Kesembilan
Kewajiban Saudara Kita
Pasal 14

Saudara kita mempunyai kewajiban yaitu:

- a. Mengikuti pembelajaran secara mandiri, tatap muka serta mengikuti ujian modul dan ujian pendidikan kesetaraan pada akhir jenjang dengan selalu berkoordinasi dengan suarga dan
- b. Mengikuti dan mematuhi ketentuan-ketentuan pembelajaran sesuai ketentuan yang berlaku sampai dengan lulus.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 15

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi program aksara.
- (2) Guna memperlancar pelaksanaan monitoring dan evaluasi tersebut dapat di bentuk Satuan Tugas dengan mengacu pada ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan dari unsur Dinas dan melaporkan kegiatannya kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 27 Juli 2021

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 27 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd.

MUJIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2021 NOMOR 25